



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 4. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/054/112 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
 5. Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum
KETIGA dimulai pada pukul 09.00 WIB dan
berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB, dengan
menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah
setempat.

KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum
KETIGA meliputi:

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. alun-alun; atau
- d. tempat terbuka lainnya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	1 Kali
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23
9	Rapat Umum Paslon No Urut 1			23
	Rapat Umum Paslon No Urut 2			17
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23
11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	25-30	1-31	1-23
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR